



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/16 April 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P.Antasari Nomor 12 Rt.10 Rw. â€“ Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap dari tanggal 08 Desember 2018 s/d 09 Desember 2018; Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sayid Hasan Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Labuhan Maringgai (Lampung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/17 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 8 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitupula tanggapan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) Bersama – sama dengan SAID ALI Als WAN ALI Bin ZAINAL ABIDIN Als HABIB ZEN (Alm), FAUZAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm), EFWAN ALI Bin SAIFULLAH (Alm) dan A.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSROH Bin ABDUL RAHMAN (Alm) (Telah dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Ruko milik saksi korban di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban SY. HUSIN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) yang mengakibatkan luka-luka yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika saksi korban sedang berdiri didepan ruko, tak lama kemudian tiba-tiba dari arah Desa Labuhan Maringgai dengan menggunakan 2 (Dua) buah unit sepeda motor datang terdakwa I, bersama dengan Fauzan, Efwan Ali dan A. Busroh (Dilakukan Penuntutan terpisah) kearah rumah Said Ali Als Wan Ali, sambil Fauzan berteriak dengan nada keras "Kampang,.Babi..Keluar Kamu SIN", melihat hal tersebut lalu saksi korban masuk kedalam ruko miliknya dan mengambil 1 (Satu) bilah golok yang terletak didalam ruko, lalu setelah itu golok tersebut dipegang dan disimpan dibelakang badan saksi korban, lalu tak lama kemudian setelah itu saksi korban meletakkan golok tersebut, dilantai dibelakang etalase yang terdapat didalam ruko miliknya;
- Bahwa tak lama kemudian, ketika saksi korban sedang menggantungkan kerupuk daganganya, tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa batu dan membawa 1 (Satu) bilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I, bersama dengan terdakwa II, Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh dan Said Ali Als Wan Ali yang saat itu juga membawa batu ke ruko milik saksi korban, sambil Fauzan berteriak dengan nada keras "Serang..Bunuh";
- Bahwa setelah sampai diruko milik saksi korban, para terdakwa bersama-sama dengan Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh dan Said Ali Als Wan Ali lalu masuk kedalam ruko dan ketika saksi korban hendak mengambil dan mengangkat 1 (Satu) bilah golok miliknya yang diletakkan dilantai belakang Etalase tersebut, tiba-tiba A. Busroh langsung memukul tangan saksi korban sehingga 1 (Satu) bilah golok tersebut terjatuh, dengan diikuti lemparan batu dari terdakwa I, terdakwa II, Said Ali Als Wan Ali Fauzan dan Efwan Ali, secara bersama-sama kearah wajah saksi korban di bagian mata sebelah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



kanan, setelah saksi korban terjatuh kelantai dengan posisi badan tertelungkup, Fauzan lalu menghantamkan batu yang telah dipersiapkannya sebelumnya kearah kepala bagian belakang saksi korban, lalu setelah itu pada saat bersamaan Said Ali Als Wan Ali kemudian langsung memukul saksi korban dengan batu pada bagian badan selanjutnya Said Ali Als Wan Ali lalu memukul badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang, dengan diikuti Efwan Ali dan A. Busroh yang juga langsung memukul saksi korban secara bersama-sama pada bagian badan dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang;

- Bahwa setelah itu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya lalu memukul saksi korban dengan batu pada bagian badan saksi korban lalu menendang dan menginjak badan saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang, sedangkan terdakwa II dengan menggunakan kakinya kemudian menendang dan menginjak-injak badan saksi korban bersama-sama dengan Said Ali Als Wan Ali Fauzan, Efwan Ali dan A. Busroh;

- Bahwa setelah saksi korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan Said Ali Als Wan Ali, Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh kemudian meninggalkan saksi korban sambil berteriak "Selesai";

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan Said Ali Als Wan Ali, Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh saksi korban SY. Husin Bin Abdul Rahman (Alm) mengalami luka robek di Kepala bagian Kepala bagian belakang akibat hantaman benda tumpul jenis batu, luka lebam di mata bagian sebelah kanan, luka robek di bagian kaki sebelah kanan, luka lebam di lengan tangan sebelah kiri dan kanan, luka lebam dan nyeri diseluruh punggung dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : KF15./VER/XII/11/18 tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AKA MEDIKA SRIBHAWONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wicaksono, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki, empat puluh sembilan tahun dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek pada daerah kepala bagian atas dan memar dibawah mata kanan serta luka robek di kaki kanan dikarenakan kekerasan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN (Alm) terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN (Alm) Bersama – sama dengan SAID ALI Als WAN ALI Bin ZAINAL ABIDIN Als HABIB ZEN (Alm), FAUZAN Bin ABDUL RAHMAN (Alm), EFWAN ALI Bin SAIFULLAH (Alm) dan A. BUSROH Bin ABDUL RAHMAN (Alm) (Telah dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Ruko milik saksi korban di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu terhadap saksi korban SY. HUSIN Bin ABDUL RAHMAN (Alm) yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika saksi korban sedang berdiri didepan ruko, tak lama kemudian tiba-tiba dari arah Desa Labuhan Maringgai dengan menggunakan 2 (Dua) buah unit sepeda motor datang terdakwa I, bersama dengan Fauzan, Efwan Ali dan A. Busroh (Dilakukan Penuntutan terpisah) kearah rumah Said Ali Als Wan Ali, sambil Fauzan berteriak dengan nada keras “Kampang,.Babi..Keluar Kamu SIN”, melihat hal tersebut lalu saksi korban masuk kedalam ruko miliknya dan mengambil 1 (Satu) bilah golok yang terletak didalam ruko, lalu setelah itu golok tersebut dipegang dan disimpan dibelakang badan saksi korban, lalu tak lama kemudian setelah itu saksi korban meletakkan golok tersebut, dilantai dibelakang etalase yang terdapat didalam ruko miliknya;
- Bahwa tak lama kemudian, ketika saksi korban sedang menggantungkan kerupuk dagangannya, tiba-tiba datang terdakwa I dengan membawa batu dan membawa 1 (Satu) bilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I, bersama dengan terdakwa II, Fauzan,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Efwan Ali, A. Busroh dan Said Ali Als Wan Ali yang saat itu juga membawa batu ke ruko milik saksi korban, sambil Fauzan berteriak dengan nada keras "Serang..Bunuh";

- Bahwa setelah sampai diruko milik saksi korban, para terdakwa bersama-sama dengan Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh dan Said Ali Als Wan Ali lalu masuk kedalam ruko dengan pembagian tugas dan peran masing-masing sebagai berikut :

1.Ketika saksi korban hendak mengambil dan mengangkat 1 (Satu) bilah golok miliknya yang diletakkan dilantai belakang Etalase tersebut, tiba-tiba A. Busroh yang langsung memukul tangan saksi korban sehingga 1 (Satu) bilah golok tersebut terjatuh, dengan diikuti lemparan batu dari terdakwa I, terdakwa II, Said Ali Als Wan Ali Fauzan dan Efwan Ali, secara bersama-sama kearah wajah saksi korban di bagian mata sebelah kanan,

2.Setelah saksi korban terjatuh kelantai dengan posisi badan tertelungkup, Fauzan lalu menghantamkan batu yang telah dipersiapkannya sebelumnya kearah kepala bagian belakang saksi korban, lalu setelah itu pada saat bersamaan Said Ali Als Wan Ali kemudian langsung memukul saksi korban dengan batu pada bagian badan selanjutnya Said Ali Als Wan Ali lalu memukul badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang, dengan diikuti Efwan Ali dan A. Busroh yang juga langsung memukul saksi korban secara bersama-sama pada bagian badan dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang;

3.Bahwa setelah itu terdakwa I dengan menggunakan kedua tangannya lalu menganiaya saksi korban dengan cara memukul saksi korban dengan batu pada bagian badan saksi korban lalu menendang dan menginjak badan saksi korban dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang, sedangkan terdakwa II dengan menggunakan kakinya lalu menganiaya saksi korban dengan cara menendang dan menginjak-injak badan saksi korban bersama-sama dengan Said Ali Als Wan Ali, Fauzan, Efwan Ali dan A. Busroh;

- Bahwa setelah saksi korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan Said Ali Als Wan Ali, Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh kemudian meninggalkan saksi korban sambil berteriak "Selesai";

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II, bersama-sama dengan Said Ali Als Wan Ali, Fauzan, Efwan Ali, A. Busroh saksi korban SY. Husin Bin Abdul Rahman (Alm) mengalami luka robek di Kepala bagian Kepala bagian belakang akibat hantaman benda tumpul jenis batu, luka lebam di mata bagian sebelah kanan, luka robek di bagian kaki sebelah kanan, luka lebam di lengan tangan sebelah kiri dan kanan, luka lebam dan nyeri diseluruh punggung dan berdasarkan VISUM ET REPERTUM No : KF15./VER/XII/11/18 tanggal 04 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AKA MEDIKA SRIBHAWONO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Galih Wicaksono, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang laki-laki, empat puluh sembilan tahun dari pemeriksaan yang dilakukan ditemukan luka robek pada daerah kepala bagian atas dan memar dibawah mata kanan serta luka robek di kaki kanan dikarenakan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sy. Husin Bin Abd Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, Paujan Bin Abdul Rahman, Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, Efwan Ali Bin Saifullah, A. Busroh Bin Abdul Rahman;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko saksi di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi saat saksi sedang berdiri didepan ruko, tak lama kemudian tiba-tiba dari arah Desa Labuhan Maringgai dengan menggunakan 2 (Dua) buah unit sepeda motor datang terdakwa I Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, bersama dengan Paujan Bin Abdul Rahman, Efwan Ali dan A. Busroh kearah rumah Said Ali Als Wan Ali;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



- Bahwa saat itu saksi Paujan Bin Abdul Rahman berteriak dengan nada keras "Kampang,.Babi..Keluar Kamu SIN";
- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi masuk kedalam ruko milik saksi dan mengambil 1 (Satu) bilah golok yang terletak didalam ruko;
- Bahwa setelah itu golok tersebut dipegang dan disimpan dibelakang badan saksi dan tidak begitu lama kemudian setelah itu saksi meletakkan golok tersebut, dilantai dibelakang etalase yang terdapat didalam ruko miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian, ketika saksi sedang menggantungkan kerupuk dagangan, tiba-tiba datang terdakwa I Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman dengan membawa batu dan membawa 1 (Satu) bilah golok yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa I Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, bersama dengan terdakwa II Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, Paujan Bin Abdul Rahman, Efwan Ali, A. Busroh dan Said Ali Als Wan Ali yang saat itu juga membawa batu ke ruko milik saksi, sambil Paujan Bin Abdul Rahman berteriak dengan nada keras "Serang..Bunuh";
- Bahwa setelah sampai diruko milik saksi lalu para terdakwa bersama-sama dengan Paujan Bin Abdul Rahman, Efwan Ali, A. Busroh dan Said Ali Als Wan Ali masuk kedalam ruko saksi dan ketika saksi hendak mengambil dan mengangkat 1 (Satu) bilah golok tiba-tiba A. Busroh langsung memukul tangan saksi sehingga 1 (Satu) bilah golok tersebut terjatuh dengan diikuti lemparan batu dari terdakwa I Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, terdakwa II Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, Said Ali Als Wan Ali Paujan Bin Abdul Rahman dan Efwan Ali, secara bersama-sama kearah wajah saksi di bagian mata sebelah kanan;
- Bahwa setelah saksi terjatuh kelantai dengan posisi badan tertelungkup lalu Paujan Bin Abdul Rahman menghantamkan batu yang telah dipersiapkannya sebelumnya kearah kepala bagian belakang saksi;
- Bahwa setelah itu pada saat bersamaan Said Ali Als Wan Ali kemudian langsung memukul saksi dengan batu pada bagian badan selanjutnya Said Ali Als Wan Ali memukul badan saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang badan saksi dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang, dengan diikuti Efwan Ali dan A. Busroh yang juga langsung memukul saksi secara bersama-sama pada bagian badan dengan menggunakan kedua tangannya dan menendang badan saksi dengan menggunakan kakinya secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek di Kepala bagian belakang akibat hantaman benda tumpul, luka lebam di mata

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



bagian sebelah kanan, luka robek di bagian kaki sebelah kanan, luka lebam di lengan tangan sebelah kiri dan kanan, luka lebam dan nyeri diseluruh punggung dan kaca etalase ruko saksi mengalami kerusakan dan pecah;

- Bahwa sebelum adanya pemukulan tersebut, sebelumnya memang sudah ada permasalahan di dalam keluarga karena Saudara Said Ali Als Wan Ali tidak setuju dengan apa yang disepakati oleh keluarga besar dalam pengurusan makam Habib Husin Al Idurs yang terletak di Dsn I Ds Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung timur;

- Bahwa dalam pemukulan tersebut peran Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman adalah melempar saksi dengan batu dan mengenai muka saksi dan pada saat saksi terjatuh Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman memukul badan saksi dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya;

- Bahwa saksi Paujan Bin Abdul Rahman saat itu mengucapkan kata "serang..bunuh.." dan juga saksi Paujan memegang batu serta memukulkan kearah saksi;

- Bahwa saksi Said Ali Als Wan Ali juga memukul ke arah badan saksi dengan menggunakan batu serta memukul badan saksi dengan menggunakan tangan dan menendang saksi dengan kakinya;

- Bahwa saksi Efwan Ali Bin Saifullah juga memukul badan saksi dengan menggunakan tangan dan menendang saksi dengan kakinya, sedangkan saksi Busro adalah memukul badan saksi dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kakinya.

- Bahwa Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin Hasan memukul badan saksi dengan menggunakan tangan dan menginjak-injak saksi berulang kali dengan menggunakan kakinya;

- Bahwa orang yang melihat kejadian tersebut adalah anak saksi yaitu Achmad Yordan Bin Sy Husin dan tetangga saksi Saudara Noviana dan Saudara Rum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Sadiman memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang salah dan terdakwa membenarkan;

Sedangkan Terdakwa II Sayid Hasan merasa berkeberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Sayid Hasan tidak ikut masuk ke dalam ruko milik korban dan tidak ikut memukul sdr korban, karena pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan tersebut terdakwa II Sayid Hasan sedang berada di dapur dalam rumah terdakwa II sedang mengobati luka dengan menggunakan bubuk kopi akibat perkelahian sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap bantahan terdakwa II Sayid Hasan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Dan terhadap tanggapan saksi tersebut, terdakwa II Sayid Hasan juga tetap pada keberatannya;

2. Saksi Achmad Yordan Bin Sy Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, Saudara Paujan Bin Abdul Rahman, Saudara Said, Saudara Efwan Ali Bin Saifullah, Saudara Busro dan yang menjadi korbannya adalah saksi dan saksi Sy. Husin (orang tua saksi);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko saya milik orang tua saya di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian terhadap orang tua saksi karena saat itu saksi tidak ada ditempat dan saat itu saksi melihat kepala orang tua saksi berdarah;
- Bahwa atas pemukulan orang tua saksi tersebut, kepala bagian belakang luka robek, luka lebam di mata bagian sebelah kanan, luka lebam di lengan sebelah kiri dan kanan, luka lebam diseluruh punggung serta kaca etalase milik orang tua saksi juga pecah;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena ada permasalahan di keluarga dan saudara Ali tidak setuju dengan yang disepakati oleh keluarga besar dalam pengurusan makam Habib Husin Al Idrus yang terletak di Dsn I Ds Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab Lampung timur;
- Bahwa saat saksi tiba di rumah saksi, saksi melihat Terdakwa Sadiman tiba-tiba ingin menyerang saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok;
- Bahwa kemudian saksi bergegas masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk mencari senjata untuk membela diri namun tidak ketemu, lalu saksi mencoba mendekati Terdakwa Sadiman lalu Saudara Sadiman mencabut sebilah golok dari selipan pinggangnya;
- Bahwa selanjutnya lalu saksi berusaha untuk menangkis dan langsung memukul wajah Terdakwa Sadiman hingga Terdakwa Sadiman tersungkur;
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin saksi Busro, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Paujan Bin Abdul Rahman dan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen secara bersama memukul saksi hingga saksi terjatuh;

- Bahwa kemudian pada saat saksi berusaha untuk berdiri tiba-tiba saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen langsung mencekek leher saksi dengan kedua tangannya dari belakang lalu saksi berusaha berontak hingga kami berdua sama-sama terjatuh;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saudara Pandu berteriak "Berhenti", lalu kemudian para pelaku mundur menuju rumah saksi Said Ali dan setelah itu saksi pulang ke rumah untuk membersihkan diri dan berobat;

- Bahwa saat itu Terdakwa Sadiman memukul saksi dari arah depan, saksi Said Ali memukul dari arah belakang dan mencekik leher saksi, sedangkan Terdakwa Sayid Hasan, saksi Efwan, saksi Paujan dan saksi Busro ikut memukul saksi ketika saksi sedang dicekik dari belakang oleh saksi Said Ali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I Sadiman memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang salah dan terdakwa membenarkan;

Sedangkan Terdakwa II Sayid Hasan merasa berkeberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Sayid Hasan tidak ikut masuk ke dalam ruko milik korban dan tidak ikut memukul sdr korban, karena pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban tersebut terdakwa II Sayid Hasan berada di dapur dalam rumah terdakwa II sedang mengobati luka dengan menggunakan bubuk kopi akibat perkelahian sebelumnya.

Terhadap bantahan terdakwa II Sayid Hasan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Dan terhadap tanggapan saksi tersebut, terdakwa II Sayid Hasan juga tetap pada keberatannya;

3. Saksi Nurlela als Rum Binti Manaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman , saksi Paujan Bin Abdul Rahman, saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Busro terhadap tetangga saksi Sy Husin;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik saksi Sy Husin di Dusun I

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



- Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pemukulan tersebut karena saat itu saksi hanya berada di depan warung milik saksi yang posisinya sekitar lima meter dan saksi hanya mengetahui para pelaku pemukulan tersebut masuk kedalam warung saksi Sy Husin;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Sadiman membawa benda berupa pecahan batu;
 - Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara pecahan kaca dan melihat saksi Sy. Husin jatuh di lantai dengan keadaan bercucuran darah dan setelah sekitar 5 menit pelaku pemukulan tersebut keluar dari ruko milik Sy Husin tersebut;
 - Bahwa saat sebelum terjadinya pemukulan tersebut saksi mendengar mendengar teriakan seorang laki-laki yang berkata "Babi kau Husin";
 - Bahwa kemudian saksi langsung keluar lalu orang yang berteriak tadi masuk ke rumah Said Ali dan saat itu saksi melihat saksi Sy Husin sedang berdiri di depan rukonya sambil membawa senjata tajam jenis golok yang ia sembunyikan di selipan belakang badannya lalu tidak lama kemudian Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, Busro, saksi Paujan Bin Abdul Rahman berlari ke arah warung saksi korban Sy Husin secara bergerombol;
 - Bahwa lalu terdakwa langsung masuk ke dalam warung korban dan mengacak-acak dagangan korban selanjutnya saksi mendengar suara pecahan kaca etalase ruko milik korban;
 - Bahwa kemudian setelah memukul korban para pelaku meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya dan saksi memberanikan diri mendatangi korban dan melihat korban sudah tidak berdaya serta berlumuran darah disekujur tubuhnya;
 - Bahwa saat saksi membantu korban untuk dibawa ke rumah sakit. lalu anak korban (saksi Yordan) datang dengan membawa sepeda motor dan melihat orang tua nya sudah tidak berdaya saksi Yordan langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari senjata tajam akan tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa mengetahui saksi Yordan berlari menuju rumah saksi Said Ali lalu saksi Sy Husin mengikuti anaknya dan saksi pun pulang kembali ke warung saksi;
 - Bahwa sesampainya di warung saksi melihat saksi Sy Husin jatuh di jalan raya, kemudian datanglah sdr Pandu untuk membubarkan kejadian tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Sadiman masuk ke dalam ruko milik korban dengan membawa pecahan batu yang diikuti Terdakwa Sayid Hasan, Paujan, A.Busro, Said Ali dan Efwan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II Sayid Hasan mengajukan keberatan dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Sayid Hasan tidak ikut masuk ke dalam ruko milik korban dan tidak ikut memukul sdr korban, karena pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban tersebut terdakwa II Sayid Hasan berada di dapur dalam rumah terdakwa II sedang mengobati luka dengan menggunakan bubuk kopi akibat perkelahian sebelumnya.

Terhadap bantahan terdakwa II Sayid Hasan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Dan terhadap tanggapan saksi tersebut, terdakwa II Sayid Hasan juga tetap pada keberatannya;

4. Saksi Sopiana als Nopi Binti Yushar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman , saksi Paujan Bin Abdul Rahman, saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Busro terhadap tetangga saksi Sy Husin;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pemukulan tersebut karena saat itu saksi hanya berada di depan warung milik saksi yang posisinya sekitar lima meter dan saksi hanya mengetahui para pelaku pemukulan tersebut masuk kedalam warung saksi Sy Husin;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa Sadiman membawa benda berupa pecahan batu;

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara pecahan kaca dan melihat saksi Sy. Husin jatuh di lantai dengan keadaan bercucuran darah dan setelah sekitar 5 menit pelaku pemukulan tersebut keluar dari ruko milik Sy Husin tersebut;

- Bahwa saat sebelum terjadinya pemukulan tersebut saksi mendengar

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar teriakan seorang laki-laki yang berkata "Babi kau Husin";

- Bahwa kemudian saksi langsung keluar dan orang yang berteriak tadi masuk ke rumah saksi Said Ali dan saksi melihat korban sedang berdiri di depan rukonya sambil membawa senjata tajam jenis golok yang ia sembunyikan di selipan belakang badannya;

- Bahwa lalu tidak lama kemudian Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Busro dan saksi Paujan Bin Abdul Rahman berlari ke arah warung saksi Sy Husin secara bergerombol;

- Bahwa saat itu Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman membawa batu lalu para pelaku langsung masuk ke dalam warung korban dan mengacak-acak dagangan korban;

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara pecahan kaca etalase ruko milik korban;

- Bahwa selanjutnya para pelaku meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya;

- Bahwa setelah para pelaku keluar kemudian saksi memberanikan diri mendatangi korban dan melihat korban sudah tidak berdaya serta berlumuran darah disekujur tubuhnya;

- Bahwa tidak lama kemudian anak korban yang bernama Yordan datang dengan membawa sepeda motor dan melihat orang tuanya sudah tidak berdaya lalu saksi Yordan langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari senjata tajam akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa mengetahui saksi Yordan berlari menuju rumah saksi Said Ali selanjutnya saksi Sy Husin mengikutinya setelah itu terjadi perkelahian antara saksi Yordan dan Terdakwa Sadiman;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I tidak mengajukan keberatan sedangkan Terdakwa II Sayid Hasan merasa berkeberatan dan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II Sayid Hasan tidak ikut masuk ke dalam ruko milik korban dan tidak ikut memukul sdr korban, karena pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap korban tersebut terdakwa II Sayid Hasan berada di dapur dalam rumah terdakwa II sedang mengobati luka dengan menggunakan bubuk kopi akibat perkelahian sebelumnya.

Terhadap bantahan terdakwa II Sayid Hasan tersebut saksi menyatakan tetap pada

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



keterangannya

Dan terhadap tanggapan saksi tersebut, terdakwa II Sayid Hasan juga tetap pada keberatannya;

5. Saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sy Husin pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik korban Saksi Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah saksi bersama dengan Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, saksi Busro, saksi Fauza, saksi Efwan Ali Bin Saifullah;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pemukulan terhadap saksi Sy Husin karena melampiasikan kekesalan terhadap saksi Sy Husin dikarenakan saksi Sy Husin marah-marah kepada saksi;
- Bahwa saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Sy Husin karena bermula saat saksi setelah melakukan pembacokan terhadap Alfahir dan Oman melihat saksi Sy Husin marah marah kepada saksi;
- Bahwa dikarenakan saksi tidak menerima perlakuan saksi Sy Husin lalu saksi langsung mengejar saksi Sy Husin dan menendang saksi Husin tepat di depan makam;
- Bahwa setelah itu saksi Sy Husin masuk ke dalam ruko miliknya dan saksi tetap mengejar ke dalam ruko sambil mengambil pecahan batu bekas bangunan;
- Bahwa sesampainya di ruko milik saksi Sy Husin lalu saksi Sy Husin menyerang saksi dengan sebilah golok namun saksi Paujan Bin Abdul Rahman berhasil merebut golok saksi Sy Husin;
- Bahwa kemudian saksi langsung memukul kepala Husin dengan batu tersebut hingga saksi Sy Husin jatuh ke lantai dan saksi masih tetap memukul saksi Sy Husin dengan menggunakan tangan secara berulang kali;
- Bahwa selanjutnya saksi ditarik oleh saksi Paujan Bin Abdul Rahman menuju pulang ke rumah dan saksi meminta kepada saksi Paujan Bin Abdul Rahman untuk mengantarkan ke Polsek.;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sy Husin mengalami luka kepala saksi Sy Husin bersimbah dengan darah;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



6. Saksi Paujan Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sy Husin pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;

- Bahwa awalnya saksi tidak mempunyai niat apa-apa untuk melakukan pemukulan terhadap korban semuanya terjadi karena spontan melihat perlakuan korban yang mengacungkan senjata jenis golok ke arah saksi;

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira jam 14.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari Saksi Ica bahwa saksi Ali sedang berkelahi;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Said Ali, saksi melihat saksi Said Ali membawa parang, kemudian saksi Efwan Ali Bin Saifullah dan saksi Busrok berusaha melepaskan parang yang dibawa oleh saksi Said Ali;

- Bahwa kemudian saksi Said Ali di peluk oleh saksi Efwan Ali Bin Saifullah lalu saksi Sy Husin keluar dari rumahnya sambil mengacungkan golok selanjutnya saksi Said Ali dan Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman mengejar saksi Sy Husin;

- Bahwa sesampainya di depan ruko milik saksi Sy Husin, saksi melihat saksi Said Ali dan Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman memukul saksi Sy Husin dengan menggunakan batu lalu saksi menarik saksi Said Ali keluar dari ruko;

- Bahwa saksi A. Busroh mengambil golok saksi Sy Husin dan ketika saksi hendak menjauhkan saksi Said Ali tiba-tiba anak saksi Sy Husin datang dan mengejar saksi Said Ali lalu terjadi perkelahian antara saksi Said Ali dan anak dari saksi Sy Husin;

- Bahwa saksi Said Ali mencekik anak dari saksi Sy Husin lalu saksi Efwan Ali Bin Saifullah menarik saksi Said Ali selanjutnya saksi membawa saksi Said Ali menjauh dari tempat kejadian;

- Bahwa saksi melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan;

7. Saksi Efwan Ali Bin Saifullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sy Husin pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi secara seponatan karena melihat saksi Sy Husin mengacungkan golok ke arah saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi bermula saat saksi Busro menemui saksi yang pada saat itu sedang bekerja;
- Bahwa kemudian saksi Busro mengajak saksi ke kampung BOM dengan menggunakan sepeda motor lalu di tengah perjalanan saksi bertanya "kenapa ka uco?" lalu saksi Busro menjawab "Saksi Said Ali berantem" lalu kami pun menuju rumah saksi Said Ali;
- Bahwa sesampainya disana saksi Said Ali sedang membawa senjata tajam jenis parang dan saksi langsung memerintahkan saksi Said Ali untuk istigfar dan langsung mengambil senjata tajam yang dipegang oleh saksi Said Ali;
- Bahwa kemudian saksi merangkul saksi Said Ali untuk membawa pergi saksi Said Ali kemudian saksi Said Ali melihat saksi Sy Husin mengacungkan senjata tajam ke arah saksi Said Ali;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Said Ali, Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman dan saksi Busro berlari menuju rumah saksi Sy Husin sambil membawa pecahan batu bangunan dan sesampainya di depan ruko milik saksi Sy Husin, saksi tidak masuk ke dalam ruko dan melihat saksi Said Ali Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman dan saksi Busro langsung masuk ke dalam ruko;
- Bahwa lalu saksi Said Ali langsung memukul korban di bagian muka dengan menggunakan batu hingga korban terjatuh di lantai sedangkan Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman memukul korban bagian kepala dengan menggunakan batu dan saksi Busro merebut golok milik korban dan saksi melempar golok tersebut ke tumupukan kayu di samping warung saksi Said Ali;
- Bahwa kemudian datang anak dari korban yaitu saksi Yordan dan terjadi keributan antara saksi Said Ali, Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman dan saksi Yordan;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Said Ali sedang mencekek anak korban, lalu saksi menyuruh saksi Said Ali untuk melepaskannya dan setelah itu saksi memegang saksi Yordan dan menyerahkannya kepada Pandu selanjutnya saksi langsung pulang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan;

8. Saksi A. Busroh Bin Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sy Husin pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan kabar dari Cek Nah bahwa saksi Said Ali berkelahi;
- Bahwa lalu saksi mengajak saksi Efwan Ali Bin Saifullah menuju rumah saksi Said Ali dan sesampainya di rumah saksi Said Ali lalu saksi melihat sudah ada saksi Paujan Bin Abdul Rahman, Cek Nah dan saksi Said Ali;
- Bahwa pada saat itu saksi Said Ali sedang memegang senjata tajam jenis parang lalu selanjutnya saksi Efwan Ali Bin Saifullah mengambil parang tersebut dari tangan saksi Said Ali dan kemudian saksi Paujan Bin Abdul Rahman mengajak saksi Said Ali untuk pulang ke Labuhan Maringgai;
- Bahwa ketika hendak mengendarai sepeda motor tiba-tiba saksi Sy Husin mengacungkan golok ke arah saksi Said Ali dari dalam warung miliknya dan karena melihat hal tersebut lalu saksi Said Ali langsung berlari ke rumah saksi Sy Husin dan mengambil batu di pinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Paujan Bin Abdul Rahman berlari menyusul saksi Said Ali ke dalam ruko tersebut dan selanjutnya di dalam ruko tersebut saksi berhasil mengambil golok milik korban dan saksi bawa keluar, sedangkan saksi Paujan Bin Abdul Rahman menarik saksi Said Ali yang pada saat itu masih memukul saksi Sy Husin dengan menggunakan batu;
- Bahwa setelah berhasil menarik saksi Said Ali lalu saksi, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Paujan Bin Abdul Rahman dan saksi Said Ali bersamaan menuju rumah saksi Ali;
- Bahwa tiba-tiba datang anak dari korban yang bernama Yordan berlari dan menerjang saksi Said Ali kemudian saksi Said Ali langsung mencekek anak dari korban (saksi Yordan) dan setelah itu saksi Efwan Ali Bin Saifullah memegang kepala saksi Yordan dan menyerahkannya kepada saksi Pandu dan selanjutnya saksi, saksi Said Ali, saksi Paujan Bin Abdul Rahman serta

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Efwan menuju rumah saksi Said Ali.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula saat Anisa datang menemui Terdakwa dan memberitahu bahwa saksi Said Ali sedang ribut di rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat ke rumah saksi Said Ali dengan menggunakan sepeda motor lalu sesampainya disana Terdakwa melihat Saksi Said Ali, saksi Busro, saksi Paujan Bin Abdul Rahman Bin Abdul Rahman, saksi Efwan Ali Bin Saifullah dan Terdakwa Sayid Hasan berdiri di samping rumah saksi Said Ali;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan rekan-rekan melihat korban (saksi Sy Husin) berdiri didepan ruko sambil mengacungkan sebilah golok kerah Terdakwa dan rekan-rekan;
- Bahwa melihat perlakuan saksi Sy Husin tersebut lalu Terdakwa dan rekan segera berlari menuju rumah saksi Sy Husin dan sebelum sampai di rumah saksi Sy Husin lalu Terdakwa Sadiman mengambil 1 (satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat di pinggiri jalan dan Terdakwa Sadiman melihat Saksi Said Ali juga membawa batu pecahan bangunan, sedangkan Busro, Paujan Bin Abdul Rahman, Efwan Ali Bin Saifullah tidak membawa apa-apa pada saat mendatangi korban;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Terdakwa Sadiman langsung melemparkan batu ke arah korban sedangkan Saksi Said Ali ikut melemparkan batu ke arah korban, Saksi Busro, saksi Paujan Bin Abdul Rahman dan Saksi Efwan Ali Bin Saifullah merebut golok milik korban;
- Bahwa setelah itu korban terjatuh ke lantai sambil memegang goloknya kemudian Terdakwa Sadiman dan Saksi Said Ali memukul kepala bagian belakang korban dan badan korban dengan menggunakan batu dan tangan serta Terdakwa Sadiman juga menendang korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa Sadiman langsung meninggalkan korban dalam keadaan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersimbah darah dan tergeletak di lantai;

- Bahwa saat sebelum melakukan pemukulan Saksi Fauzan mengucapkan kata "serang..bunuh.." kemudian melemparkan pecahan batu ke dalam ruko korban (Sy Husin) lalu saksi Said Ali memukul ke arah badan korban dengan menggunakan batu dan memukul badan korban dengan menggunakan tangan dan menendang korban dengan kakinya sedangkan saksi Efwan Ali Bin Saifullah adalah tidak ikut masuk ke dalam ruko korban dan hanya berdiri di depan ruko milik korban seorang diri dan merebut golok milik korban yang dibawa oleh Saksi A. Busro dan melemparkan golok tersebut di atas tumpukan kayu di samping warung Saksi Said Ali Als Wan Ali Bin Zainal Abidin Als Habib Zen;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sadiman dan rekan pulang menuju rumah Saksi Said Ali dan tidak lama kemudian datang anak Saksi korban yang bernama Yordan ke rumah saksi Said Ali sambil melempari kami dengan batu namun tidak mengenai kami;
- Bahwa kemudian Terdakwa Sadiman mengambil senjata tajam dengan tujuan untuk menakuti saksi Yordan akan tetapi saksi Yordan tetap maju mendekati;
- Bahwa kemudian golok tersebut dipegang oleh seseorang yang Terdakwa Sadiman tidak ketahui lalu Terdakwa Sadiman melepaskan golok tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Yordan menendang Terdakwa Sadiman dan Terdakwa Sadiman langsung memegang kaki saksi Yordan dan tidak lama kemudian saksi Said Ali datang dan meleraikan Terdakwa Sadiman;
- Bahwa saksi Said Ali merangkul leher saksi Yordan dari belakang sampai terjatuh kemudian saksi Said Ali, saksi Busro, saksi Paujan Bin Abdul Rahman, saksi Efwan Ali Bin Saifullah berusaha meleraikan dan akhirnya saksi Yordan meninggalkan kami menuju rumahnya;

Terdakwa 2 Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sy Husin pada Hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di ruko milik korban Saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa Sayid Hasan sedang berada di dapur untuk mengobati luka Terdakwa Sayid Hasan dengan menggunakan kopi kemudian Terdakwa Sayid Hasan keluar menuju ke depan lalu melihat sudah banyak orang dan melihat korban dan anaknya berada di depan makam berdiri

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



hendak berbalik ke rumahnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa Sayid Hasan di antarkan ke Labuhan Maringgai oleh Saksi Efwan Ali Bin Saifullah;
- Bahwa Terdakwa Sayid Hasan tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi Sy Husin, Terdakwa Sadiman als Arsad als Sad Bin Abdul Rahman, Said Ali Als Wan Ali Bin Zainal Abidin, Paujan Bin Abdul Rahman, Busro dan Efwan Ali Bin Saifullah;
- Bahwa Terdakwa Sayid Hasan juga tidak mengetahui adanya pemukulan terhadap saksi Sy Husin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Golok bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 45 dm dengan lebar \pm 4 cm;
- 3 (Tiga) buah batu pecahan bangunan dengan rincian :
 - 1 (Satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat keramik warna abu-abu bermotif garis tidak beraturan yang terdapat warna merah yang diduga darah yang sudah mengering;
 - 1 (Satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat beberapa helai rambut warna putih dan hitam;
 - 1 (Satu) buah batu pecahan bangunan berukuran kecil;
- 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam berukuran panjang \pm 54 cm dan lebar \pm 5 cm;
- Pecahan kaca warna bening;
- 1 (Satu) unit Etalase dengan kaca warna bening dengan kerangka Etalase terbuat dari Aluminium;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa II Sayid Hasan yang menyatakan terdakwa II Sayid Hasan tidak ikut masuk ke dalam ruko milik saksi Sy Husin dan tidak ikut memukul saksi SY Husin, karena pada saat kejadian pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi Sy Husin tersebut terdakwa II Sayid Hasan berada di dapur dalam rumah terdakwa II sedang mengobati luka dengan menggunakan bubuk kopi akibat perkelahian sebelumnya menurut Majelis Hakim keterangan tersebut telah dibantah oleh keterangan saksi Sopiana als Nopi dan saksi Nurlela als Rum yang merupakan orang lain yang tidak terlibat dalam kejadian tersebut sehingga menurut Majelis Hakim keterangan yang diberikan oleh saksi Sopiana als Nopi dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



saksi Nurlela als Rum adalah keterangan yang netral dan tidak memihak salah satu pihak;

Menimbang bahwa saksi Sopiana als Nopi dan saksi Nurlela als Rum mengatakan bahwa saat kejadian Terdakwa II Sayid Hasan berada dilokasi kejadian sehingga keterangan Terdakwa II yang mengatakan Terdakwa II tidak tahu tentang kejadian tersebut karena Terdakwa II baru keluar dan langsung pergi ke Labuhan Maringgai patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di ruko saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur telah terjadi pemukulan;
- Bahwa benar korban dari pemukulan tersebut adalah saksi Sy Husin dan saksi Ahmad Yordan;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi saat saksi Sy Husin sedang berdiri didepan ruko saksi Sy Husin lalu datang Terdakwa I Sadiman bersama dengan saksi Paujan, saksi Efwan menuju rumah saksi Said Ali lalu saksi Paujan meneriaki saksi Sy Husin dan kemudian saksi Sy Husin masuk ke dalam ruko dan mengambil 1 (satu) bilah golok;
- Bahwa benar melihat hal tersebut lalu Terdakwa I Sadiman dan rekan-rekannya segera berlari menuju rumah saksi Sy Husin dan sebelum sampai di rumah saksi Sy Husin Terdakwa I Sadiman mengambil 1 (satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat di pinggir jalan dan Terdakwa I Sadiman juga melihat Saksi Said Ali juga membawa batu pecahan bangunan;
- Bahwa benar saksi Busro, saksi Paujan Bin Abdul Rahman, saksi Efwan Ali Bin Saifullah tidak membawa apa-apa lalu saksi Paujan berteriak dengan nada keras mengatakan Serang..... Bunuh;
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sy Husin, Terdakwa I Sadiman langsung melemparkan batu ke arah saksi Sy Husin sedangkan Saksi Said Ali ikut melemparkan batu ke arah saksi Sy Husin sedangkan Saksi Busro dan saksi Paujan Bin Abdul Rahman merebut golok yang dipegang saksi Sy Husin dan Saksi Efwan Ali Bin Saifullah ikut merebut golok serta menghalangi saksi Sy Husin sehingga saksi Husin tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa benar setelah itu saksi Sy Husin terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa I Sadiman dan Saksi Said Ali memukul kepala bagian belakang dan badan dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



saksi Husin dengan menggunakan batu dan tangan serta Terdakwa I Sadiman juga menendang korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa Sadiman, saksi Paujan, saksi Efwan, saksi Said Ali dan saksi A Busro keluar ruko saksi Sy Husin menuju rumah saksi Said Ali;

- Bahwa benar peran terdakwa II Sayid Hasan Bin Zainal Abidin Hasan juga ikut memukul badan korban dengan menggunakan tangannya.
- Bahwa benar saat itu saksi Sy Husin dalam keadaan terluka dan bersimbah darah dan tergeletak di lantai;
- Bahwa benar saat akan menuju rumah saksi Said Ali lalu datang anak saksi Sy Husin yang bernama Achman Yordan;
- Bahwa benar melihat keadaan saksi Sy Husin luka lalu selanjutnya saksi Achmad Yordan bergegas masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk mencari senjata untuk membela diri namun tidak ketemu;
- Bahwa benar lalu saksi Achmad Yordan mencoba mendekati Terdakwa I Sadiman lalu Terdakwa I Sadiman mencabut sebilah golok dari selipan pinggangnya;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Achmad Yordan berusaha untuk menangkis dan langsung memukul wajah Terdakwa I Sadiman hingga Terdakwa I Sadiman tersungkur;
- Bahwa benar kemudian secara tiba-tiba saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen mencekik leher saksi Achmad Yordan lalu Terdakwa II Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, saksi Busro, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Paujan Bin Abdul Rahman dan secara bersama-sama memukul saksi Achmad Yordan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dengan syarat apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN dan Majelis Hakim menilai bahwa semua identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa dan telah memenuhi unsur sebagai subyek hukum, dipersidangan juga para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan serta dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di ruko saksi Sy Husin di Dusun I Desa Muara Gading Mas Kec Labuhan Maringgai Kab.Lampung Timur telah terjadi pemukulan;

Bahwa korban dari pemukulan tersebut adalah saksi Sy Husin dan saksi Ahmad Yordan;

Bahwa pemukulan tersebut terjadi saat saksi Sy Husin sedang berdiri didepan ruko saksi Sy Husin lalu datang Terdakwa I Sadiman bersama dengan saksi Paujan, saksi Efwan menuju rumah saksi Said Ali lalu saksi Paujan meneriaki saksi Sy Husin dan kemudian saksi Sy Husin masuk ke dalam ruko dan mengambil 1 (satu) bilah golok;

Bahwa melihat hal tersebut lalu Terdakwa I Sadiman dan rekan-rekannya segera berlari menuju rumah saksi Sy Husin dan sebelum sampai di rumah saksi Sy Husin Terdakwa I Sadiman mengambil 1 (satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat di pinggiri jalan dan Terdakwa I Sadiman melihat Saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Said Ali juga membawa batu pecahan bangunan, sedangkan saksi Busro, saksi Paujan Bin Abdul Rahman, saksi Efwan Ali Bin Saifullah tidak membawa apa-apa lalu saksi Paujan berteriak dengan nada keras mengatakan Serang..... Bunuh;

Bahwa sesampainya di rumah saksi Sy Husin, Terdakwa I Sadiman langsung melemparkan batu ke arah saksi Sy Husin sedangkan Saksi Said Ali ikut melemparkan batu ke arah saksi Sy Husin sedangkan Saksi Busro dan saksi Paujan Bin Abdul Rahman merebut golok yang dipegang saksi Sy Husin dan Saksi Efwan Ali Bin Saifullah ikut merebut golok serta menghalangi saksi Sy Husin sehingga saksi Husin tidak dapat berbuat apa-apa;

Bahwa setelah itu saksi Sy Husin terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa I Sadiman dan Saksi Said Ali memukul kepala bagian belakang dan badan dari saksi Husin dengan menggunakan batu dan tangan serta Terdakwa I Sadiman juga menendang korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa Sadiman, saksi Paujan, saksi Efwan, saksi Said Ali dan saksi A Busro keluar ruko saksi Sy Husin menuju rumah saksi Said Ali;

Bahwa saat itu saksi Sy Husin dalam keadaan bersimbah darah dan tergeletak di lantai;

Bahwa saat akan menuju rumah saksi Said Ali lalu dating anak saksi Sy Husin yang bernama Achman Jordan;

Bahwa melihat keadaan saksi Sy Husin luka lalu selanjutnya saksi Achmad Jordan bergegas masuk ke dalam rumah dengan maksud untuk mencari senjata untuk membela diri namun tidak ketemu, lalu saksi Achmad Jordan mencoba mendekati Terdakwa I Sadiman lalu Terdakwa I Sadiman mencabut sebilah golok dari selipan pinggangnya;

Bahwa selanjutnya lalu saksi Achmad Jordan berusaha untuk menangkis dan langsung memukul wajah Terdakwa I Sadiman hingga Terdakwa I Sadiman tersungkur kemudian secara tiba-tiba saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen mencekik leher saksi Achmad Jordan lalu Terdakwa Sayid Hasan Bin Zainal Abidin, saksi Busro, saksi Efwan Ali Bin Saifullah, saksi Paujan Bin Abdul Rahman dan secara bersama memukul saksi Achmad Jordan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa serta saksi Said Ali als Wan Ali Bin Zainal Abidin als Habib Zen, saksi Achmad Jordan, saksi Busro dan saksi Efwan Ali Bin Saifullah adalah merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan secara bersama terhadap orang walaupun masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda-beda;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan dalam suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya saksi Nurlela als Rum dan saksi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopiana als Nopi yang dapat melihat dengan leluasa sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan terang-terangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan mengenai pidana yang patut dijatuhkan terhadap para terdakwa;

Menimbang bahwa suatu putusan harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; sosiologis, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan filosofis, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada para terdakwa apalagi sebagai upaya menyengsarakan terpidana, akan tetapi tujuan dari pemidanaan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang terpenting adalah sebagai upaya melakukan pembinaan bagi para terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa telah cukup adil dengan kadar kesalahan para terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut pidana yang sama terhadap para Terdakwa namun menurut Majelis Hakim pidana yang tepat adalah sesuai detet Umum yang menuntut pidana yang sama terhadap para Terdakwa namun menurut Majelis Hakim pidana yang tepat adalah sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan masing-masing Terdakwa sehingganya menurut Majelis Hakim pidana yang tepat untuk dijatuhkan adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Sadiman telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Sadiman ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Sadiman dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Sadiman tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa II Sayid Hasan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan dikarenakan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain maka patut untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Said Ali dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa I SADIMAN Als ARSAD Als SAD Bin ABDUL RAHMAN selama 2 (dua) Tahun dan terdakwa II SAYID HASAN Bin ZAINAL ABIDIN selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Sadiman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Sadiman tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Golok bergagang kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 45 dm dengan lebar \pm 4 cm;
 - 3 (Tiga) buah batu pecahan bangunan dengan rincian : 1 (Satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat keramik warna abu-abu bermotif garis tidak beraturan yang terdapat warna merah yang diduga darah yang sudah mengering; 1 (Satu) buah batu pecahan bangunan yang terdapat beberapa helai rambut warna putih dan hitam 1 (Satu) buah batu pecahan bangunan berukuran kecil
 - 1 (Satu) bilah golok bergagang kayu warna hitam berukuran panjang \pm 54 cm dan lebar \pm 5 cm;
 - Pecahan kaca warna bening;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Etalase dengan kaca warna bening dengan kerangka Etalase terbuat dari Alumunium;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Said Ali dkk;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Etik Purwaningsih, S.H, M.H, Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H..

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RYGO IMAN PHALIPI, SH.,MH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)